



MASA DEPAN MADRASAH TSANAWIYAH

A Rofik Husen

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Correspondence: E-mail: rofikhusen@upi.edu

ABSTRACTS

The purpose of this study was to determine the background of the establishment of Madrasah Tsanawiyah (MTs) and to see the future after the complexity of the problems faced and the expectations of society when sending their children to school. The method used in this research was qualitative with data collection techniques using a questionnaire. The results showed that most of the goals of the establishment of MTs were originally intended to establish Pesantren. But because the current regulations did not give formal education institution status to Pesantren, the institutions that had been established were transformed into Madrasahs without losing the characteristics of Pesantren Education. Including by continuing to organize classical Islamic books study activities as usual learning activities in Pesantren. The conclusion of this study is that madrasah have the potential to develop and contribute to the world of education in Indonesia, provided that madrasah do not only become subordinated to schools as has been the case so far. Madrasah were established as a middle way for the dichotomy of secularbased national educational institutions with Pesantren. Madrasah Tsanawiyah in particular must have an independent concept and system in order to be able to stand upright with Junior High Schools (SMP) which have a real role in society.

Keywords: Improving The Quality, Madrasah Tsanawiyah, Pesantren.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 18 Jan 2020

First Revised 17 Feb 2020

Accepted 04 Jun 2020

First Available online 09 Jun 2020

Publication Date 01 Apr 2021

1. PENDAHULUAN

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, keratif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Salah satu intitusi pendidikan di Indonesia yang melaksanakan fungsi pendidikan nasional tersebut adalah madrasah. Madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam, hal tersebut tercantum pertama kali dalam UU Sisdiknas Nomor 2 tahun 1989 yang mengubah status madrasah secara drastis dari lembaga pendidikan tradisional menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.

PP Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagai turunan dari UU Nomor 2. Disebutkan dalam pasal 4 ayat 3 bahwa Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah. Keberadaan madrasah di Indonesia tidak lepas dari keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang diperkirakan sudah ada di nusantara ini sejak abad 17 (Syafe'i, 2017). Sejak awal berdiri, madrasah sudah mengajarkan pengetahuan umum sesuai kebutuhan, namun madrasah tetap merupakan pengembangan dari pesantren yang menekankan pendidikan keagamaan Islam, terutama menyangkut disiplin ilmu akidah, syarian serta akhlaq (Rachman dan Maimun, 2016).

Kata 'madrasah' berasal dari bahasa Arab yang artinya sekolah, namun dalam kerangka sistem pendidikan nasional, antara madrasah dan sekolah memiliki perbedaan (Styaningsih, 2016). Sekolah dikenal sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang kurikulumnya menitikberatkan pada pelajaran umum, sedangkan madrasah adalah lembaga pendidikan keagamaan yang selain memiliki beban kurikulum pelajaran umum. Juga ditambah kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) serta Bahasa Arab, dan pengelolaannya di bawah tanggung jawab Kementerian Agama RI (Lubis, 2019).

Diantara beberapa keuntungan madrasah diakomodir dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai berikut:

- a) Ijazah yang dikeluarkan oleh madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah (Huda, 2020)
- b) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum, demikian juga sebaliknya (Hanipuddin, 2019). Lulusan madrasah juga mempunyai kesempatan yang sama untuk berjuang meneruskan pendidikan di jenjang perguruan tinggi serta terbuka juga peluang untuk mencari pekerjaan sesuai jenjang ijazah yang dibutuhkan (dikutip dari Skripsi Munawaroh (2019) yang berjudul Implementasi Pengembangan Program Pendidikan Karakter: Studi Kasus di Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo).

Madrasah dalam era modern berada dalam kondisi tarik menarik antara keharusan mempertahankan pengajaran ilmu-ilmu agama serta mengembangkan pengajaran ilmu-ilmu non keagamaan (Chaer, 2016). Sikap madrasah yang terlalu konservatif hanya akan mendorong lembaga itu terasing dan bahkan lenyap dari perkembangan modern, sebaliknya,

sikap akomodatif yang berlebihan terhadap kecenderungan pendidikan modern yang sekuler juga akan menjerumuskan madrasah ke dalam sistem pendidikan yang lepas dan tercerabut dari nilai-nilai keislaman.

Madrasah pada umumnya, dan Madrasah Tsanawiyah pada khususnya sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki setidaknya 4 (empat) alasan pendirian sebagai berikut:

- a) sebagai manifestasi dan realisasi pembaruan sistem pendidikan Islam
- b) usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, terutama kesempatan untuk memperoleh ijazah serta kesempatan bekerja.
- c) adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam khususnya santri yang terpukau pada barat atas kemajuan yang telah dicapai
- d) sebagai upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dimiliki pesantren dengan sistem pendidikan modern (Marzuky dan Haq, 2018)

Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) se-Indonesia berdasarkan informasi yang diperoleh dari EMIS Dashboard Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, tercatat berjumlah 18.080 lembaga, dengan jumlah peserta didik sebanyak 3.219.592 siswa. Bila dibandingkan dengan jumlah SMP berdasarkan data yang diperoleh dari DAPODIK sejumlah 41.204 lembaga SMP dengan jumlah siswa sebanyak 10.125.724, yang ditampilkan pada **Tabel 1** berikut ini.

Tabel 1. Perbandingan Jumlah Lembaga SMP dan MTs di Indonesia

No	URAIAN	SMP	MTs
1	Jumlah Lembaga	41.147	18.080
2	Jumlah Peserta Didik	5.747.545	3.219.592
3	Jumlah Pendidik	652.638	312.314
4	Jumlah Tenaga Kependidikan	179.784	54.503
5	Jumlah Rombel	200.015	129.105

Tabel 1 di atas bersumber dari <http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/> dan https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pd_index.php. Menurut Undang-undang no 20 tahun 2003, kedudukan Madrasah sejajar dengan Sekolah, hal ini dibuktikan dengan penyebutan sekolah selalu diiringi penyebutan madrasah seperti tertera pada Bagian Kedua tentang Pendidikan Dasar, pasal 17 ayat ke-2 yang berbunyi:

“Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.”

Di satu sisi, kesetaraan yang diterima madrasah dibandingkan sekolah yang telah diakomodir undang-undang memunculkan sikap optimisme bahwa madrasah pada akhirnya sejajar dengan sekolah, suatu hal yang lama diperjuangkan. Namun disisi lain, ternyata

memunculkan masalah baru berupa hilangnya identitas keislaman yang selama ini menjadi pembeda sekaligus kebanggaan sebuah institusi lembaga pendidikan Islam.

Diantara hal-hal yang belum sesuai harapan adalah perolehan rata-rata nasional Nilai Ujian Nasional (UN) MTs yang selalu berada di bawah nilai yang diperoleh SMP. Anomali hanya terjadi pada tahun 2016 dimana perolehan nilai MTs lebih baik dari perolehan nilai SMP sebagaimana **Tabel 2** dibawah ini.

Tabel 2. Data Perolehan Nilai UN SMP & MTs Tahun 2015 – 2019

Tahun	SMP	MTs	Selisih
2015	62,18	60,97	1,21
2016	58,56	59,06	-0,5
2017	54,54	53,49	1,05
2018	51,84	48,49	3,35
2019	52,82	48,46	4,36

Dari **Tabel 2** di atas ditampilkan bahwa mulai tahun 2020, Ujian Nasional resmi ditiadakan. Sehingga para peserta didik hanya akan mengikuti Ujian Sekolah (US) bagi peserta didik SMP atau Ujian Madrasah (UM) bagi peserta didik MTs yang soalnya tidak lagi berasal dari pusat, tapi dibuat dan dikelola oleh lembaga pendidikan masing-masing. Guna menilai ketercapaian kegiatan pembelajaran, pemerintah akan memberlakukan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) ([Paputungan, 2018](#)).

AKM sebagaimana penjelasan dari website puspendik.kemdikbud.go.id merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid agar mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat ([Fitriah, 2017](#)). Penelitian ini dimaksudkan untuk menggali informasi seputar alasan pendirian Madrasah Tsanawiyah berdasarkan sudut pandang para pimpinannya, apakah kondisi Madrasah Tsanawiyah hari ini adalah kondisi ideal yang memang diharapkan, ataukah ada kondisi lain yang belum terkomodir oleh aturan perundang-undangan saat ini.

2. METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket atau kuosioner dengan memakai media google formulir. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Responden yang diminta tanggapan berjumlah 100 orang Kepala MTs di Jawa Barat dengan distribusi sebagai berikut: Kota Bandung 31%; Kab. Bandung 29%; Kab Garut 11%; Kab Bandung Barat 10%; Kab Subang dan Kota Sukabumi masing-masing 4%; Kab Ciamis dan Majalengka masing-masing 2%. Dan sisanya masing-masing 1% berasal dari Kab Bekasi, Purwakarta, Cianjur, Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, serta Kab Sumedang dan Kab Bogor.

Selain melalui kuesioner, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Pengumpulan data dengan metode dokumentasi diantaranya adalah meneliti benda-benda tertulis seperti buku-buku, aturan perundang-undangan, dan sebagainya, sangat cocok untuk penelitian yang melakukan *content analysis*/pendekatan isi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian

kualitatif menghendaki agar peneliti mendekati penelitian dari perspektif yang mungkin berbeda dari perspektif yang sudah dipelajari sebelumnya.

Dalam proses penelitian ini, peneliti memulai dengan masalah yang perlu dipecahkan lalu kemudian merumuskan pertanyaan, yang jika terjawab akan membantu peneliti dalam menyelesaikan masalah tersebut. Pertanyaan penelitian itu akan dijawab dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data yang terkumpul dari orang-orang yang membantu menjawab pertanyaan tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas perkembangan madrasah dalam tahapan sejarah masih dianggap sebagai lembaga "kelas dua" sebab realitanya, lembaga madrasah ini sering tertinggal dari sekolah-sekolah umum dan hanya berperan sebagai pengikut saja (Mubarak, 2014). Madrasah berbeda dengan pesantren yang merupakan lembaga pendidikan indigenous, tradisi pesantren dalam banyak hal memiliki afinitas dengan lembaga-lembaga pendidikan Islam klasik di kawasan dunia Islam lainnya. Afinitas yang dimaksud, bukan hanya pada tingkat kelembagaan saja, tapi juga pada watak dan karakter keilmuannya.

Lebih lanjut Santoso (2018) dalam Tesis yang berjudul Pola Kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan Dakwah di Desa Pamenang Kecamatan Pagelaran; menyebutkan bahwa sebagai lembaga pendidikan *indigenous*, pesantren memiliki akar sosio-historis yang cukup kuat, sehingga membuatnya mampu menduduki posisi yang relatif sentral dalam dunia kelimuan sekaligus mampu bertahan di tengah berbagai gelombang perubahan. Berbeda dengan keberadaan madrasah yang terkesan didirikan sebagai jalan tengah antara kebutuhan akan ilmu umum dan juga sekaligus pemahaman ilmu agama.

Berdasarkan hasil angket yang disebar, diperoleh data bahwa sebanyak 41% responden menyatakan awal pendirian lembaga sebenarnya bertujuan mendirikan Pesantren, tapi karena terkendala aturan serta aspek legalitas, maka berubah menjadi MTs. Namun sebanyak 47% responden memang menyatakan dari awal bertujuan mendirikan MTs. Dan terdapat 6% responden menyatakan awalnya bertujuan mendirikan SMP, namun karena berbagai hal berubah menjadi MTs.

Dalam hal sarana dan prasarana, tidak semua Madrasah Tsanawiyah (MTs) memiliki pondok atau asrama sebagaimana konsep yang dimiliki Pesantren. Dari 100 MTs yang menjadi responden, 60% diantaranya memiliki asrama atau pondok, sedangkan sisanya tidak memiliki asrama. Keberadaan asrama atau pondok bagi sebuah lembaga pendidikan Islam sebenarnya sangat diperlukan karena dalam sistem asrama atau pondok pengajaran ditekankan pada metode yang orientasinya pada penguasaan substansi materi keilmuan, bukan hanya target kurikulum, Pada sistem tersebut, tenaga pengajarnya memiliki ruang kreatifitas yang sangat luas sehingga setiap inovasi dalam penyelenggaraan pembelajaran dapat terlaksana (Purnamasai N.I, 2016).

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah dasar seluruh peraturan yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Sudah sewajarnya apabila seluruh *stake holder* pendidikan di Indonesia tahu, faham dan mengerti isi UU tersebut. Namun berdasarkan angket yang disebar kepada 100 Kepala Madrasah Tsanawiyah, terdapat 88% responden mengetahui dan memahami isi UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

tersebut, dan pada point berikutnya terdapat 84% responden yang mengetahui bahwa dalam UU tersebut kedudukan Madrasah sama dengan Sekolah.

Ketika ditanya perihal UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren, hanya 61% responden yang tahu, dan sebanyak 37% responden menyatakan tidak tahu tentang UU tersebut. Saat angket sampai pada pertanyaan: Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa MTs tidak diakomodir dalam UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren, sebanyak 45% responden menyatakan tahu, dan 42% menyatakan tidak tahu, sedangkan sisanya menjawab mungkin.

Peraturan terbaru mengenai kurikulum yang berlaku di madrasah adalah Keputusan Menteri Agama (KMA) No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab serta KMA 184 tahun 2019 Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Kedua KMA ini berisi struktur kurikulum serta standar isi mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab yang diberlakukan di MTs. Sebagai Kepala MTs, seharusnya seluruh responden tahu dan memahami KMA tersebut, namun kenyataannya saat pertanyaan ini diajukan, sebanyak 85% responden menyatakan tahu, dan sisanya menyatakan tidak tahu atau tidak faham.

Tanggapan responden atas KMA 183 dan 184 berdasar hasil angket ternyata beragam, 38% responden merasa puas dengan adanya KMA tersebut. 24% menyatakan tidak puas, 31% menyatakan mungkin puas, dan sisanya menyatakan tidak memahami tentang KMA tersebut. Terdapat beberapa catatan dalam menyikapi KMA tersebut, diantaranya 52% responden menyatakan terlalu banyak mata pelajaran, sebaliknya 31% responden menyatakan terlalu sedikit mata pelajaran, dan sisanya beragam jawaban.

Sebagai tindak lanjut, sebanyak 73% responden menyatakan mereka menambahkan beberapa mata pelajaran selain yang tercantum dalam KMA, dan sisanya sebanyak 27% responden menyatakan tidak menambahkan mata pelajaran lagi. Saat ditanya, adakah kajian kitab kuning di MTs yang Bapak/Ibu pimpin, ternyata 43% responden menyatakan ada, dan 57% responden menyatakan tidak ada. Hal ini memberikan indikator bahwa MTs yang menyajikan kajian kitab kuning tidak bisa lepas dari nafas awalnya sebagai pesantren atau pada awalnya ingin mendirikan pesantren.

Diantara nama kitab-kitab yang diajarkan di MTs berdasarkan angket yang disebar adalah Kitab Bulughul Maram; Shaheh Al- Bukhari; Ta'limul Muta'allim; Hadyu Rosul; Tamyiz; Matan jurumiyah; Kitab Jalalen; Subulussalam; Tafsier Ibnu Katsir; Tajridu Sharih; Riyadi al-sholihin; akhlakul banin; Safinatun najah; Tijan; Arbain; sulam taufiq; dan berbagai kitab lainnya. Ketika pertanyaan yang diajukan berupa: Setelah terbitnya UU No 18 tahun 2019 tentang Pesantren, apakah Bapak/Ibu Kepala bersedia merubah lembaga pendidikan MTs yang dipimpin menjadi Pesantren? sebanyak 36% responden menyatakan akan berubah kembali menjadi pesantren, 35% menyatakan tidak, serta 26% menyatakan mungkin.

Berdasarkan hasil angket, saat Kepala MTs mempromosikan lembaga pendidikannya, 52% responden mempromosikan sebagai MTs, lalu 42% mempromosikan sebagai pesantren jenjang Tsanawiyah, dan sisanya mempromosikan sebagai SMP Islam. Hal ini menggambarkan masih banyak MadrasahTsanawiyah yang belum bisa memperlihatkan jat dirinya dan hanya mampu bersembunyi dibalik label SMP Islam. Hal ini dikarenakan masih ada anggapan sebagian masyarakat yang menganggap Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai lembaga pendidikan kelas dua dibawah SMP. Terdapat beberapa alasan terpinggirkannya madrasah hingga menjadi subordinasi sekolah umum, sebagai berikut :

- a) Madrasah dipandang telah kehilangan orientasi dari akar historisnya, karena

madrasah bukanlah kelanjutan dari mata rantai sistem pendidikan pesantren

- b) Semakin menajamnya dikotomi pendidikan umum dan agama semakin mengaburkan posisi dan peran madrasah, karena di satu sisi madrasah diidentikkan dengan sekolah karena memiliki muatan kurikulum yang relatif sama dengan sekolah umum, di sisi lain madrasah sering dianggap pesantren karena mengajarkan materi keagamaan dengan porsi yang cukup banyak.

Beban kurikulum yang harus dipenuhi oleh Madrasah Tsanawiyah karena harus memakai 100% struktur kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk Standar Isi dan ditambah mata pelajaran khas agama Islam. Pelajaran khas agama Islam berupa Pendidikan Agama Islam (PAI) yang terdiri dari mata pelajaran Quran-Hadits, Aqidah-Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam serta Bahasa Arab semakin membuat beban peserta didik di Madrasah Tsanawiyah bertambah berat.

Peserta didik madrasah dituntut memiliki fisik dan mental yang lebih kuat dari peserta didik di sekolah karena beban pelajarannya yang lebih banyak. Hal ini sedikitnya mengurangi fokus pembelajaran peserta didik di madrasah akibat banyak materi pelajaran yang harus dipelajari sehingga pada akhirnya kualitas pembelajaran di madrasah seringkali kalah oleh kualitas pembelajaran di sekolah yang salah satu rujukannya berupa nilai Ujian Nasional (UN). Belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya seperti Ekstra Kurikuler, Pengembangan Diri, dan berbagai kegiatan penunjang lainnya, sehingga terkadang tidak lagi tersedia waktu untuk mengulangi atau memperdalam materi pembelajaran karena waktunya sudah habis oleh beban kurikulum yang diberikan.

4. KESIMPULAN

Keberadaan madrasah tidak bisa dilepaskan dengan pondok pesantren, karena pesantren-lah yang mengilhami pendirian madrasah (Wekke, 2017). Madrasah Tsanawiyah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diakui di Indonesia serta memiliki keunggulan dalam membangun komitmen keagamaan tentunya memiliki prospek yang sangat baik.

Aspek kemandirian yang selama ini dimiliki Madrasah Tsanawiyah merupakan modal utama guna memperbaiki kualitas dunia pendidikan di Indonesia, hal ini dikarenakan mayoritas Madrasah Tsanawiyah berdiri atas inisiatif masyarakat. Berikut ditampilkan perbandingan jumlah lembaga MTs Negeri dan Swasta di Indonesia dalam **Tabel 3** berikut ini.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Lembaga MTs Negeri dan Swasta di Indonesia

No	URAIAN	MTs Negeri	MTs Swasta
1	Jumlah Lembaga	1.523	16.557
2	Jumlah Peserta Didik	762.461	2.457.131
3	Jumlah Pendidik	61.856	250.458
4	Jumlah Tenaga Kependidikan	16.408	38.095
5	Jumlah Ruang Kelas	26.128	102.977

Dari **Tabel 3** di atas, tampak jumlah MTs swasta berdasarkan data EMIS diketahui berjumlah 16.557 lembaga dibanding 1.523 MTs negeri. Dengan kata lain, MTs swasta di

Indonesia berjumlah 90% dibanding MTs Negeri yang hanya 10%. Hal ini merupakan potensi yang luar biasa untuk kepentingan penciptaan SDM yang berkualitas.

Guna menjadikan Madrasah Tsanawiyah tidak lagi menjadi subordinasi dari SMP, sekaligus menjawab tantangan sekaligus peluang diberlakukannya Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Struktur kurikulum MTs dalam mata pelajaran umum tidak harus sama 100% dengan struktur kurikulum yang ada di sekolah, walaupun struktur kurikulum harus tetap sama, maka alokasi waktu bisa berbeda, hal ini dikarenakan kebutuhan alokasi waktu di Madrasah Tsanawiyah untuk mata pelajaran keagamaan harus terpenuhi guna memenuhi fungsinya sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Berikut ditampilkan **Tabel 4** terkait dengan mata pelajaran yang merupakan struktur kurikulum MTs.

Tabel 4. Perbandingan Mata Pelajaran di SMP dan MTs

No	Mata pelajaran	SMP	MTs
Kelompok A			
1	Pendidikan Agama & Budi Pekerti	3 JP	11 JP
2	Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan	3 JP	3 JP
3	Bahasa Indonesia	6 JP	6 JP
4	Matematika	5 JP	5 JP
5	Ilmu Pengetahuan Alam	5 JP	5 JP
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	4 JP	4 JP
7	Bahasa Inggris	4 JP	4 JP
Kelompok B			
1	Seni Budaya	3 JP	3 JP
2	Penjaskes & OR	3 JP	3 JP
3	Prakarya	2 JP	2 JP
Alokasi Waktu Per Minggu		38 JP	46 JP

- 2) Seperti yang ditampilkan pada **Tabel 4** di atas, mata pelajaran keagamaan yang selama ini digabungkan karena alasan kehabisan alokasi waktu, harus kembali dipisah agar masing-masing mata pelajaran bisa optimal untuk dikuasai oleh peserta didik sebagai pembeda antara madrasah dan sekolah.
- 3) Mata pelajaran yang harus direstrukturisasi kembali adalah mata pelajaran Quran-Hadits, menjadi mata pelajaran Al Quran dengan berbagai cabangnya seperti Tajwid, Tahsin, Tafsir, serta 'Ulumul Quran. Demikian juga Hadits yang sebenarnya memiliki cabang keilmuan lagi meliputi Ilmu Riwayah dan Ilmu Dirayah. Mata pelajaran yang harus dikaji untuk dipisah kembali adalah mata pelajaran Aqidah-Akhlak, yang sebaiknya dipisahkan kembalinya menjadi ilmu mandiri, karena masing-masing memiliki kajian materi yang sangat luas terutama Aqidah meliputi Ilmu Tauhid dan Ilmu Kalam.
- 4) Selain materi pelajaran umum sebagaimana yang diajarkan di SMP, dan juga mata pelajaran keagamaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab, agar Madrasah Tsanawiyah memiliki nilai tambah sekaligus pembeda dari sekolah dan pesantren. Maka alangkah baiknya diajarkan juga materi pelajaran filsafat yang sesuai dengan tingkatan berfikir peserta didik. Beberapa materi filsafat yang sudah lazim diajarkan di pesantren diantaranya mata pelajaran logika atau dalam istilah

kepesantrenan disebut Ilmu Mantiq, serta etika yang termuat dalam mata pelajaran Akhlaq. Tujuan pemberian mata pelajaran filsafat ini sebagaimana dikemukakan oleh Wattimena, bertujuan sebagai berikut:

- a. Peserta didik akan memiliki kemampuan dan menyelesaikan masalah melalui proses berfikir yang rasional, kritis, reflektif, dan sistemik.
- b. Pelajaran filsafat bisa menjadi media pendidikan dan penanaman nilai yang bersifat universal
- c. Filsafat bisa menjadi media untuk mengembangkan keterbukaan berfikir serta bisa menghargai keragaman dan perbedaan pendapat. Sebagai dampak dari keterbukaan berfikir yang tidak bersifat dogmatis, maka akan menghasilkan pemikiran terbuka yang pada akhirnya akan membuat seseorang mampu membuat keputusan-keputusan yang masuk akal dalam hidupnya

Empat poin di atas apabila dilaksanakan, maka Madrasah Tsanawiyah dimasa depan akan memiliki ciri khas struktur kurikulum yang berbeda dengan SMP dan juga berbeda dengan pesantren, sehingga tujuan awal pendirian Madrasah pada umumnya serta Madrasah Tsanawiyah pada khususnya sebagai "jalan tengah" guna mengakomodir sistem pendidikan tradisional keagamaan yang diwakili pesantren serta sistem pendidikan modern yang diwakili sekolah dapat tercapai, bahkan melahirkan warna baru di khazanah lembaga pendidikan di Indonesia karena telah muncul format lembaga pendidikan alternatif yang berbeda dari Lembaga yang sudah ada (Wattimena, 2016).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, M. T. (2016). Peran madrasah dalam menghadapi era globalisasi dan budaya. *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 6(2), 182-201.
- Fitriah, N. (2017). Needs assessment kompetensi pelengkap mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini berdasarkan kebutuhan pengguna. *Indonesian Journal of Islamic Early Childhood Education*, 2(1), 17-28.
- Hanipudin, S. (2019). Pendidikan Islam di Indonesia dari masa ke masa. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 1(1), 39-53.
- Huda, M. (2020). Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dan upaya penguatannya dalam sistem pendidikan nasional. *Journal of Islamic Education Research*, 1(02), 39-53.
- Lubis, S. (2019). Tinjauan normatif kurikulum pendidikan agama Islam dalam penanaman nilai-nilai anti-korupsi. *Murabbi*, 2(1), 31-47.
- Marzuki, M., & Haq, P. I. (2018). Penanaman nilai-nilai karakter religius dan karakter kebangsaan di Madrasah Tsanawiyah Al Falah Jatinangor Sumedang. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 9(1), 84-94.
- Mubarak Seff, F. (2014). Perkembangan kebijakan pendidikan Islam Indonesia. *TA'LIM MUTA'ALLIM*, 4(8), 225-242.

- Paputungan, L. (2018). Pengembangan perangkat pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 12(2), 160-182.
- Purnamasari, N. I. (2016). Konstruksi sistem pendidikan pesantren tradisional di era global; paradoks dan relevansi. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 6(2), 73-91.
- Rachman, F., & Maimun, A. (2016). Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) sebagai pusat pengetahuan agama masyarakat pedesaan (Studi tentang peran MDT di Desa Gapura Timur Gapura Sumenep). *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman*, 9(1), 55-94.
- Styaningsih, R. (2016). Kontinuitas pesantren dan madrasah di Indonesia. *At-Ta'dib*, 11(1), 167-183.
- Syafe'i, I. (2017). Pondok pesantren: Lembaga pendidikan pembentukan karakter. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 61-82.
- Wattimena, R. A. (2016). Pendidikan filsafat untuk anak? Pendasaran, penerapan dan refleksi kritis untuk konteks Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 26(2), 163-88.
- Wekke, I. S. (2017). Pengembangan pembelajaran keagamaan dan bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah minoritas muslim. *Tadrib*, 3(2), 187-196.